



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2021/PN. Jmb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Tjik Den BA., Tanggal lahir Jambi, 12 Juni 1953 , Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS , bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo Lrg Sejahtera RT. 08 No. 14 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi. untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 November 2021 dibawah register Nomor: 279/Pdt.P/2021/PN Jmb., telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.;
- Bahwa, Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipi INomor:1571-LT-27072017-0005 ;
- Bahwa ternyata dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon dimana di dalam Akta tersebut tertulis nama TJKIDEN yang seharusnya ialah TJK DEN BA dan tahun lahir tertulis 1955 yang seharusnya ialah 1953;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pada Akta Kelahiran tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut;
- Bahwa, alas an Pemohon memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang pemohon miliki;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan ini, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan. ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dimana di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama "TJIKDEN yang seharusnya ialah TJIK DEN BA" dan tahun lahir tertulis 1955 yang seharusnya ialah 1953 Akta Nomor: 1571-LT-27072017-0005;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan akta kelahiran tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran Pemohon, setelah menerima Salinan resmi Penetapan ini.;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1571011206550062 atas nama TJIKDEN, diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1571011412090024 atas nama Kepala Keluarga TJIKDEN No. 1571011412090024, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LT-27072017-0005, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Jua-Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor: 479/Kel.JJ/IX/2021 tanggal 01 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan dari Buku Daftar Fakultas Keguruan Universitas Sriwijaya Palembang, tanggal 10 Oktober 1977, yang diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Zulkarnain dan Ibrahim tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Zulkarnain**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dipersidangan ini adalah memohon Penetapan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Akta kelahirannya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena penulisan nama Pemohon sebenarnya adalah TJIK DEN BA dan tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1953;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan penulisan nama Pemohon di akta Kelahirannya tersebut;

2. **Saksi Ibrahim**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dipersidangan ini adalah memohon Penetapan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Akta kelahirannya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena penulisan nama Pemohon sebenarnya adalah TJIK DEN BA dan tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1953;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan penulisan nama Pemohon di akta Kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan (Konklusi), kemudian Pemohon tidak mengemukakan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dari alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai yang cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang mendukung permohonan Pemohon, keterangan Saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 dan mendengar keterangan Pemohon sendiri dan Saksi-saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan masalah yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jambi karena Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula yang tertulis dan terbaca Tjikden yang seharusnya adalah Tjik Den BA dan tahun kelahiran dari 1955 yang seharusnya adalah tahun 1953;
- Bahwa benar, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan lainnya;
- Bahwa benar, perbaikan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga Pemohon karena telah dimusyawarahkan dikarenakan Pemohon sudah berkeinginan memperbaiki nama tersebut dikarenakan Pemohon ingin dicantumkan dalam semua identitasnya Pemohon kecuali dalam Ijazah sarjana Pemohon dan yang lainnya;
- Bahwa benar, Pemohon sudah yakin dan berkeinginan sekali untuk segera mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jambi untuk perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup di masyarakat, Hal tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Cianjur telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi-saksi, Pemohon memang bertempat tinggal di Kota Jambi yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak keliru dalam hal kompetensi Mengadili;

Menimbang, bahwa untuk petitem kedua dan kedua yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dimana di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama "TJIKDEN yang seharusnya ialah TJIK DEN BA" dan tahun lahir tertulis 1955 yang seharusnya ialah 1953 Akta Nomor: 1571-LT-27072017-0005, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan dipersidangan terutama bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon seperti di ijazah Pemohon yaitu Tjik Den BA (bukti P-5) dan tahun kelahiran Pemohon seperti dalam (bukti P-1) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-saksi, saling mendukung dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Jambi berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", Pemohon harus aktif melaporkan perubahan nama tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dalam tempo yang telah ditentukan, sehingga apabila telah melaporkan perubahan nama tersebut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jambi berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Dinas tersebut wajib melayani perubahan atau perbaikan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon, maka berdasarkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Aquo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu, kedua dan ketiga dikabulkan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam hal perbaikan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon tersebut diatas yaitu dari nama Tjikden menjadi terbaca dan tertulis Tjik Den BA dan tahun kelahiran 1955 menjadi tertulis dan terbaca tahun 1953;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk petitum selanjutnya yaitu Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini sehingga petitum keempat ini beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan akan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dimana di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama "TJIKDEN yang seharusnya ialah TJIK DEN BA" dan tahun lahir tertulis 1955 yang seharusnya ialah 1953 Akta Nomor: 1571-LT-27072017-0005;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan akta kelahiran tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran Pemohon, setelah menerima Salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2021/PN.Jmb, tanggal 11 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H.M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi dan disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H.,M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
1. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 00.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp
3. PNBP (Relas Panggilan).....	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h

Rp.160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)